



UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

**MEMBANGUN SISTEM PERPAJAKAN YANG ADIL, SEHAT, EFEKTIF,
DAN AKUNTABEL**

Jakarta, Oktober 2021

1

URGENSI REFORMASI STRUKTURAL DAN REFORMASI FISKAL



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA





INDONESIA 2045

PROSPEK

DEMOGRAFI

309 Juta penduduk

52% Umur produktif

75% Hidup di perkotaan

80% Berpenghasilan menengah



ECONOMY

- Terbesar ke-4 di dunia
- Pendapatan per kapita: US\$29,300
- Struktur perekonomian yang lebih produktif
- Sektor jasa yang maju



PRASYARAT



Infrastruktur yang memadai



SDM Yang Berkualitas Tinggi



Kemampuan adopsi teknologi



Pembangunan daerah yang baik



Kebijakan Ekonomi yang baik

- Resources (Sound Budget)
- Macro Stability
- Political Stability

Sumber: estimasi Kemenkeu




FAKTOR DEMOGRAFI MENJADI PELUANG PEMBANGUNAN

Pertumbuhan kelas menengah menjadi peluang kenaikan penerimaan negara di masa depan

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Share jumlah penduduk kelas menengah terus meningkat (%)




22,5%

Share Kelas Menengah
pada 2018

Meningkat 15,5
poin persentase
terhadap total
populasi
dari tahun 2002

Sumber: Bank Dunia (2020)

Konsumsi penduduk kelas menengah tumbuh tinggi (Rp T)



Dengan melakukan **reformasi perpajakan yang tepat**,
penerimaan negara akan meningkat signifikan seiring dengan
tren demografi dan perubahan sosial-ekonomi penduduk

Pertumbuhan kelas menengah – **Memperkuat
fondasi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan**



BONUS DEMOGRAFI MENJADI MOMENTUM REFORMASI UNTUK PENGUATAN FONDASI DAN DAYA SAING

dibutuhkan reformasi struktural yang didukung dengan reformasi fiskal



- Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja
- Memudahkan Pembukaan Usaha Baru
- Mendukung Pemberantasan Korupsi

- Peningkatan ekosistem investasi
- Perizinan berusaha
- Ketenagakerjaan
- Dukungan UMKM
- Kemudahan berusaha
- Riset & inovasi

- Pengadaan tanah
- Kawasan ekonomi
- Investasi pemerintah pusat & percepatan PSN
- Administrasi Pemerintahan
- Pengenaan Sanksi

Pasar keuangan yang **mendalam – Depth** •
Sektor keuangan yang **dapat diakses secara luas – Access** •
Sistem keuangan yang **efisien, kuat dan stabil – Efficiency** •



MENDORONG SISTEM PERPAJAKAN ADIL, SEHAT, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pajak tidak menciptakan distorsi yang berlebihan
dalam perekonomian

Mampu beradaptasi dengan
perubahan struktur, teknologi
dan aktivitas dunia usaha



Sistem perpajakan harus efektif
sebagai instrumen kebijakan dan
mampu menciptakan keadilan

Biaya untuk patuh pajak
(*compliance cost*) dan memungut
pajak seminimal mungkin

Penerimaan perpajakan harus
memadai, terjaga, dan terus
berkelanjutan

Administrasi perpajakan yang mudah, *simple* dan menjamin kepastian hukum



URGENSI REFORMASI PERPAJAKAN

Basis Pajak yang Kuat dan Makin Merata

- ❖ Konsumsi tumbuh
- ❖ Pendapatan Per Kapita Masyarakat semakin tinggi

APBN yang Sehat dan Berkelanjutan

- ❖ Penerimaan Negara memadai
- ❖ Risiko APBN rendah dan rasio utang terjaga

Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi

- ❖ Mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja
- ❖ Mendorong kemudahan berusaha

MENUJU PAJAK YANG ADIL, SEHAT, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL

REFORMASI PAJAK

Reformasi Kebijakan

- Memperluas basis pajak
- Menjawab tantangan *competitiveness*
- Incentif terukur, efisien, dan adaptif dengan dinamika perpajakan global
- Incentif pajak fokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja
- Mengurangi distorsi dan *exemption* berlebihan
- Memperbaiki progresivitas pajak


Reformasi Administrasi

- Administrasi perpajakan yang lebih *simple* dan efisien
- Menjamin kepastian hukum perpajakan
- Pemanfaatan data dan informasi keuangan secara optimal
- Adaptasi terhadap perkembangan struktur perekonomian termasuk perkembangan digital dan transaksi ekonomi
- Mengikuti tren dan *best practices* perpajakan global
- Kepatuhan pajak yang tinggi



REFORMASI PERPAJAKAN MEMPERKUAT FUNGSI APBN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN

APBN sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur



- Dalam 10 tahun terakhir, pendapatan negara cenderung turun menjadi sekitar 10% PDB → kapasitas fiskal terbatas untuk pengeluaran negara
- Dalam kondisi krisis, APBN melakukan fungsi *countercyclical* - fungsi distribusi dan stabilisasi dengan prioritas untuk *survival* dan *recovery* ekonomi. Fungsi alokasi dilakukan rasionalisasi dengan *spending better*.
- **Reformasi perpajakan dilaksanakan dalam rangka memperkuat penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan menyediakan layanan publik (fungsi alokasi), mendukung dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (fungsi stabilisasi) serta mendorong adanya redistribusi sumber daya yang lebih merata di masyarakat (fungsi distribusi)**



2

SUBSTANSI REFORMASI PERPAJAKAN (RUU HPP)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



RUU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

1. Asas

- a. keadilan
- b. kesederhanaan
- c. efisiensi
- d. kepastian hukum
- e. kemanfaatan
- f. kepentingan nasional

2. Tujuan

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian
- b. Mengoptimalkan penerimaan negara
- c. Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum
- d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak
- e. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak

3. Muatan Isi dan Pemberlakuan

- a. Perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) → berlaku tahun pajak 2022
- b. Perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) → berlaku mulai 1 April 2022
- c. Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) → berlaku mulai tanggal diundangkan
- d. Program Pengungkapan Sukarela → berlaku 1 Januari s.d. 30 Juni 2022
- e. Pajak Karbon → mulai berlaku 1 April 2022
- f. Perubahan UU Cukai → berlaku mulai tanggal diundangkan



1. MATERI PAJAK PENGHASILAN

1. Tarif PPh orang pribadi

Perubahan tarif dan *bracket* Pajak Penghasilan orang pribadi, agar lebih mencerminkan keadilan.

Lapisan Tarif	UU PPh		RUU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 - Rp 50 juta	5%	0 - Rp 60 juta	5%
II	>Rp 50 - 250 juta	15%	>Rp 60 - 250 juta	15%
III	>Rp 250-500 juta	25%	>Rp 250-500 juta	25%
IV	>Rp 500 juta	30%	>Rp 500 juta - 5 miliar	30%
V			>Rp 5 miliar	35%

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dalam RUU HPP, besaran PTKP per tahun tidak berubah yaitu

- 1) Untuk diri Wajib Pajak bagi orang pribadi: Rp54 Juta.
- 2) Tambahan untuk Wajib Pajak kawin: Rp4,5 Juta
- 3) Tambahan untuk isteri yang penghasilannya digabung: Rp54 Juta
- 4) Tambahan untuk setiap tanggungan: Rp4,5 juta maksimal 3 orang.



1. MATERI PAJAK PENGHASILAN

Ilustrasi Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

1. Asumsi penghitungan PPh untuk status WP OP lajang (TK/0)

(dalam Rp)

Penghasilan/ Bulan	5 Juta	9 Juta	10 Juta	15 Juta				
Penghasilan/ tahun	60 Juta	108 Juta	120 Juta	180 Juta				
PTKP (TK/0)	54 Juta	54 Juta	54 Juta	54 Juta				
Ph. Kena Pajak (PKP)	6 Juta	54 Juta	66 Juta	126 Juta				
Perhitungan PPh Terutang	UU PPh	RUU HPP	UU PPh	RUU HPP	UU PPh	RUU HPP	UU PPh	RUU HPP
	5% x 6 Juta = 300 ribu	5% x 6 Juta = 300 ribu	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 54 Juta = 2,7 Juta	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 60 Juta = 3 Juta	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 60 Juta = 3 Juta
	--	--	15% x 4 Juta = 600 ribu	--	15% x 16 Juta = 2,4 Juta	15% x 6 Juta = 900 ribu	15% x 76 Juta = 11,4 Juta	15% x 66 Juta = 9,9 Juta
Total PPh Terutang	300 ribu	300 ribu	3,1 Juta	2,7 Juta	4,9 Juta	3,9 Juta	13,9 Juta	12,9 Juta

- Masyarakat berpenghasilan sampai dengan 4,5jt per bulan tetap tidak membayar PPh sama sekali.
- Bagi WP dengan penghasilan antara 50 juta – 60 juta di atas PTKP memperoleh diskon pajak dari sebelumnya 15% menjadi 5%



1. MATERI PAJAK PENGHASILAN

Ilustrasi Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2. Asumsi penghitungan PPh untuk status WP OP kawin dengan satu anak (K/1)

(dalam Rp)

Penghasilan/ Bulan	6 Juta	10 Juta	11 Juta	16 Juta				
Penghasilan/ tahun	72 Juta	120 Juta	132 Juta	192 Juta				
PTKP (K/1)	63 Juta	63 Juta	63 Juta	63 Juta				
Ph. Kena Pajak (PKP)	9 Juta	57 Juta	69 Juta	129 Juta				
Perhitungan PPh Terutang	UU PPh	RUU HPP	UU PPh	RUU HPP	UU PPh	RUU HPP	UU PPh	RUU HPP
	5% x 9 Juta = 450 ribu	5% x 9 Juta = 450 ribu	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 57 Juta = 2,9 Juta	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 60 Juta = 3 Juta	5% x 50 Juta = 2,5 Juta	5% x 60 Juta = 3 Juta
	--	--	15% x 7 Juta = 1,1 Juta	--	15% x 19 Juta = 2,9 Juta	15% x 9 Juta = 1,4 Juta	15% x 79 Juta = 11,9 Juta	15% x 69 Juta = 10,4 Juta
Total PPh Terutang	450 ribu	450 ribu	3,6 Juta	2,9 Juta	5,4 Juta	4,4 Juta	14,4 Juta	13,4 Juta

- Masyarakat berpenghasilan sampai dengan 4,5jt per bulan tetap tidak membayar PPh sama sekali.
- Bagi WP dengan penghasilan antara 50 juta – 60 juta di atas PTKP memperoleh diskon pajak dari sebelumnya 15% menjadi 5%



1. MATERI PAJAK PENGHASILAN

2. Pengenaan pajak atas natura

Pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Lebih lanjut, terdapat Natura tertentu yang bukan merupakan penghasilan bagi penerima sebagai berikut:

- a. Penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai
- b. Natura di daerah tertentu
- c. Natura karena keharusan pekerjaan, contoh: alat keselamatan kerja atau seragam
- d. Natura yang bersumber dari APBN/APBD
- e. Natura dengan jenis dan Batasan tertentu.



1. MATERI PAJAK PENGHASILAN

3. Batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi

Bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto sampai Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh.

Ilustrasi penghitungan pajak Tuan A pengusaha toko kelontong pada Tahun Pajak 2022:

No	Bulan	Peredaran Usaha (Rp)	Peredaran Usaha Kumulatif (Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (Rp)	Peredaran Usaha Kena Pajak (Rp)	PPh final terutang Setelah RUU HPP (Rp)	PPh final terutang Sebelum RUU HPP (Rp)
1	Januari	100.000.000	100.000.000	500.000.000	0	0	500,000
2	Februari	100.000.000	200.000.000		0	0	500,000
3	Maret	100.000.000	300.000.000		0	0	500,000
4	April	100.000.000	400.000.000		0	0	500,000
5	Mei	100.000.000	500.000.000		0	0	500,000
6	Juni	100.000.000	600.000.000		100.000.000	500,000	500,000
7	Juli	100.000.000	700.000.000		100.000.000	500,000	500,000
8	Agustus	100.000.000	800.000.000		100.000.000	500,000	500,000
9	September	100.000.000	900.000.000		100.000.000	500,000	500,000
10	Oktober	100.000.000	1.000.000.000		100.000.000	500,000	500,000
11	November	100.000.000	1.100.000.000		100.000.000	500,000	500,000
12	Desember	100.000.000	1.200.000.000		100.000.000	500,000	500,000
Jumlah		1,200.000.000			700.000.000	3,500,000	6,000,000

Dengan berlakunya RUU HPP:

- Sampai dengan **5 bulan pertama** penghasilan Tuan A belum mencapai Rp500 juta sehingga **belum membayar pajak**
- Beban **pajak** yang harus dibayar Tuan A menjadi **berkurang Rp2,5 juta** dari sebelumnya Rp6 juta menjadi Rp3,5 juta



1. MATERI PAJAK PENGHASILAN

4. Tarif PPh badan

Tarif PPh Badan ditetapkan tetap menjadi 22%, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Tarif PPh Badan		
Tahun Pajak	Tarif UU PPh	Tarif RUU HPP
Tahun 2020 - 2021	22%	
Tahun 2022 dst.	20%	22%

Perbandingan rata-rata Tarif PPh Badan					
Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-Rata OECD (%)	23,95	23,53	23,12	22,88	22,81
Rata-Rata Amerika (%)	28,29	28,11	27,36	27,33	27,16
Rata-Rata G-20	25,92	25,29	24,90	24,60	24,17
Rata-Rata ASEAN	22,67	22,67	22,67	22,17	22,17

Sumber: KPMG, diolah

- Kebijakan batas tidak kena pajak dan tarif telah dilakukan penyesuaian dalam RUU HPP sesuai perkembangan ekonomi Indonesia dan tren global**
- Terhadap pelaku usaha UMKM berbentuk badan dalam negeri tetap diberikan insentif penurunan tarif sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Ps 31E.
- Bagi WP orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, diberikan pengecualian pengenaan pajak terhadap peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta.
- Oleh karena itu sesuai dengan salah satu tujuan RUU HPP untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan mempertimbangkan asas keadilan, **Pemerintah perlu mempertahankan tarif PPh badan mulai Tahun Pajak 2022 sebesar 22%**.



2. MATERI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN

- a. **Fasilitas pembebasan PPN** diberikan terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. **Masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial.**
- b. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN diberikan **agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.**
- c. Pengaturan ini **dimaksudkan untuk perluasan basis PPN dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional.** Tujuan kebijakan ini yaitu optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

2. Tarif PPN serta Kemudahan & Kesederhanaan PPN

a. Tarif Umum

UU PPN		RUU HPP	
Tarif	Berlaku	Tarif	Berlaku
10%	s.d. Maret 2022	11%	Mulai 1 April 2022
		12%	Paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025

b. Tarif Khusus

Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN 'final' misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.



3. MATERI KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

1. Penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi

- Integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan bertujuan mempermudah WP orang pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional.
- Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta merta menyebabkan setiap orang pribadi membayar pajak. Pembayaran pajak dilakukan apabila:
 - Penghasilan setahun di atas batasan PTKP; atau
 - Peredaran bruto di atas Rp 500juta/tahun bagi pengusaha yang membayar PPh Final 0,5% (PP-23/2018).

2. Besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum

Untuk keadilan dan kepastian hukum, dilakukan penurunan sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. Hal ini juga sejalan dengan semangat pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

- a. sanksi pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan SPT/membuat pembukuan.
- b. sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan/pengadilan menguatkan ketetapan DJP.

Uraian	UU KUP	RUU HPP
PPh kurang dibayar	50%	bunga per bulan sebesar suku bunga acuan + <i>uplift factor</i> 20% (max. 24 bulan)
PPh kurang dipotong	100%	bunga per bulan sebesar suku bunga acuan + <i>uplift factor</i> 20% (max. 24 bulan)
PPh dipotong tetapi tidak disetor	100%	75%
PPN & PPnBM kurang dibayar	100%	75%

Uraian	UU KUP	RUU HPP
Keberatan	50%	30%
Banding	100%	60%
Peninjauan Kembali	100%	60%



3. MATERI KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

3. Kuasa Wajib Pajak

Untuk keadilan dan kepastian hukum, kuasa Wajib Pajak dapat dilakukan oleh siapapun, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda 2 (dua) derajat.

4. Penegakan Hukum Pidana Pajak dengan mengedepankan Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara

- Demi keadilan dan kepastian hukum, hingga tahap persidangan, **Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara** dengan membayar pokok pajak dan sanksi, sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa penjatuhan pidana penjara.
- Perubahan sanksi yang harus dibayar:

Perbuatan	UU KUP	RUU HPP
Pidana pajak kealpaan	Membayar pokok pajak + sanksi 3x pajak kurang dibayar	Membayar pokok pajak + sanksi 1x pajak kurang dibayar
Pidana pajak kesengajaan	Membayar pokok pajak + sanksi 3x pajak kurang dibayar	Membayar pokok pajak + sanksi 3x pajak kurang dibayar
Pidana pajak pembuatan faktur pajak/bukti potong PPh fiktif	Membayar pokok pajak + sanksi 3x pajak kurang dibayar	Membayar pokok pajak + sanksi 4x pajak kurang dibayar



3. MATERI KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

5. Kebijakan Lainnya dalam Perubahan UU KUP, antara lain:

- **Penunjukkan Pihak Lain Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak**

Pemerintah dapat menetapkan pihak lain (misalnya: penyedia sarana transaksi elektronik) sebagai Pemotong/Pemungut Pajak atas transaksi yang melibatkan pihak lain tersebut. Hal ini sebagai solusi bagi perkembangan transaksi ekonomi yang semakin dinamis, termasuk yang melibatkan penyedia sarana transaksi elektronik, sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan secara efisien, sederhana, dan efektif

- **Kerja Sama Penagihan Pajak Antarnegara**

Untuk mewujudkan kemanfaatan dan wujud peran aktif Indonesia dalam kerja sama perpajakan global, dapat dilakukan bantuan penagihan aktif kepada negara mitra maupun permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra yang dilakukan secara resiprokal.

- **Prosedur persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedures/MAP)**

Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, diatur pihak-pihak yang dapat mengajukan MAP dan pengajuan MAP dapat dilakukan bersamaan dengan Keberatan atau Banding. Pokok pengaturan antara lain:

- a. MAP tetap dilanjutkan, apabila materi dalam Put. Banding/PK bukan merupakan materi yang diajukan MAP,
- b. MAP dihentikan, apabila materi dalam Put. Banding/PK merupakan materi yang diajukan MAP,
- c. Hasil MAP termasuk dasar pengembalian pajak/penagihan pajak



4. PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Voluntary Disclosure Program (VDP)

1. Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela **Wajib Pajak** dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.
2. Program ini berupa pemberian kesempatan kepada **Wajib Pajak** untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui:
 - 1) Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak; dan
 - 2) pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan **Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020**.
3. Program dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022)
4. Terdiri dari 2 kebijakan:

Keterangan	Kebijakan I	Kebijakan II
Subyek	WP OP dan Badan peserta TA	WP OP
Basis Aset	Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA	Aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020
Tarif PPh Final	<ul style="list-style-type: none">• 11% untuk deklarasi LN• 8% untuk aset LN repatriasi dan aset DN• 6% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy	<ul style="list-style-type: none">• 18% untuk deklarasi LN• 14% untuk aset LN repatriasi dan aset DN• 12% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy



4. PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ilustrasi

KEBIJAKAN I

Tuan A telah mengikuti **program Pengampunan Pajak** (Tax Amnesty/TA) 2015, tetapi pada saat TA masih terdapat sebuah rumah di dalam negeri yang tidak diungkap dengan nilai **per 31 Desember 2015** sebesar Rp 2 Miliar. Untuk menghindari pengenaan sanksi Undang-Undang TA, Tuan A mengikuti Program Pengungkapan Sukarela.

Tuan A berniat hanya mendeklarasikan aset dalam negeri tersebut **tanpa menginvestasikan** pada SBN/hilirisasi/*renewable energy*, maka Tuan A membayar PPh Final dengan tarif **8%** sebesar Rp 160 juta (**8% x Rp 2 Miliar**)

KEBIJAKAN II

Tuan B memiliki 2 buah rumah dan sebuah rekening **di Indonesia** yang diperoleh selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 2 buah rumah telah dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 senilai Rp 3 Miliar, namun 1 rekening senilai Rp 1 Miliar **belum dicantumkan dalam SPT Tahunan Tahun 2020**.

Tuan B akan mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dan **berniat menginvestasikan** uangnya pada SBN, sehingga Tuan B membayar PPh Final dengan tarif **12%** sebesar Rp 120 juta (**12% x Rp 1 Miliar**).



5. PAJAK KARBON

1. Latar Belakang

- a. Perlu pengendalian peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi sehingga akan menurunkan risiko perubahan iklim dan bencana di Indonesia.
- b. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk **mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 29% (dengan usaha sendiri) atau 41% (dengan dukungan internasional)** pada tahun 2030 sesuai dengan konvensi perubahan iklim yang sudah disepakati.
- c. Mitigasi perubahan iklim di Indonesia membutuhkan pembiayaan.
- d. **Mengubah perilaku pelaku aktivitas ekonomi yang berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca.**

2. Pengaturan dalam RUU HPP

- a. Pajak karbon akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan *roadmap* yang akan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi.
- b. Penerapan pajak karbon akan mengedepankan prinsip keadilan (*just*) dan keterjangkauan (*affordable*) dengan memperhatikan iklim berusaha, dan masyarakat kecil.
- c. Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan minimal tarif **Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekivalen (CO2e)**.
- d. Implementasi pertama kali 1 April 2022 pada sektor PLTU batubara dengan skema *cap and tax* yang searah dengan implementasi pasar karbon yang sudah mulai berjalan di sektor PLTU batubara.



PETA JALAN PAJAK KARBON DAN SKEMA IMPLEMENTASI PAJAK KARBON - PERDAGANGAN KARBON

Peta Jalan Pajak Karbon

2021:

- Pembahasan dan penetapan RUU HPP dengan salah satu klausul nya adalah pajak karbon
- Finalisasi RPerpres Nilai Ekonomi Karbon
- Pengembangan mekanisme teknis Pajak Karbon dan Bursa Karbon
- **Piloting perdagangan karbon** di sektor pembangkit oleh Kementerian ESDM dengan harga rata-rata **Rp30.000/tCO₂e**

2022:


- Penetapan cap u/ sektor pembangkit listrik batubara oleh Kementerian ESDM
- **Per 1 April 2022, penerapan pajak karbon (cap & tax) secara terbatas pada PLTU Batubara dengan tarif **Rp30.000/tCO₂e****
- Cap (batas atas emisi) yang digunakan adalah batas atas yang berlaku pada *piloting* perdagangan karbon pembangkit listrik.

2025:

- Implementasi perdagangan karbon secara penuh melalui bursa karbon
- Perluasan sektor pemajakan pajak karbon dengan pentahapan sesuai dengan kesiapan sektor
- Penetapan aturan pelaksana tata laksana pajak karbon (cap & tax) untuk sektor lainnya


Skema Pajak Karbon – Perdagangan Karbon

Cap and Trade



Entitas yang mengemisi lebih dari cap diharuskan **membeli ijin emisi (SIE)** dari entitas yang mengemisi di bawah cap atau **membeli sertifikat penurunan emisi (SPE/offset karbon)**

Cap and tax



Dalam hal entitas tersebut tidak dapat membeli ijin emisi (SIE) atau sertifikat penurunan emisi (SPE) atas emisi di atas cap seluruhnya maka sisa emisi akan dikenakan pajak karbon



6. MATERI CUKAI

6. Perubahan UU Cukai

- a. Penguatan mekanisme penetapan Barang Kena Cukai: penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN.
- b. Penambahan atau pengurangan Barang Kena Cukai atas barang tertentu, Pemerintah akan mempertimbangkan antara lain:
 - Kondisi aktual dalam menghadapi pandemi COVID-19
 - Langkah penanganan dan pemulihan ekonomi
 - Kebijakan di bidang kesehatan, lingkungan, dan kebijakan lainnya secara berkelanjutan
- c. Menerapkan prinsip pemberlakuan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam pelanggaran pidana di bidang cukai atas pelanggaran perizinan, pengeluaran Barang Kena Cukai, Barang Kena Cukai tidak dikemas, Barang Kena Cukai yang berasal dari tindak pidana, dan jual beli pita cukai.
- d. Penyesuaian besaran sanksi administratif *ultimum remedium* terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai sebagai berikut:


Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara	UU Cukai	RUU HPP
Saat Penelitian	Belum diatur	Membayar sanksi denda sebesar 3x nilai Cukai yang seharusnya dibayar
Saat Penyidikan	Membayar pokok Cukai + sanksi 4x Cukai kurang dibayar	Membayar sanksi denda sebesar 4x nilai Cukai yang seharusnya dibayar



PENERIMAAN PERPAJAKAN MULAI MENINGKAT DENGAN PENGUATAN REFORMASI PERPAJAKAN. RUU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP) MEMPERKUAT REFORMASI PERPAJAKAN

Analisis Makro

- ✓ Pertumbuhan ekonomi relatif tidak terdampak
- ✓ Dampak terhadap Inflasi terbatas, < 0,5%
- ✓ **Memberi kontribusi positif terhadap UMKM** dengan adanya *threshold* omzet Rp500 Juta




- Outlook perpajakan 2021 diperkirakan Rp1.413,7 T (*base on* realisasi s.d. Agustus 2021).
- Reform pajak yang sedang berjalan akan meningkatkan penerimaan perpajakan 2021.
- Perpajakan dalam APBN 2022 Rp1.510,0 T (tax ratio 8,44% PDB) → belum memperhitungkan dampak RUU HPP.
- Tanpa adanya reform dan RUU HPP maka rasio perpajakan 2021-2025 akan stagnan di kisaran 8,4 - 8,6% PDB.
- Dengan adanya reform dan implementasi RUU HPP, maka tax ratio diperkirakan mencapai 9,22% PDB (tahun 2022) dan 10,12% PDB (tahun 2025).
- Coretax akan mempercepat pencapaian rasio perpajakan menjadi sekitar 10% lebih di tahun 2024.



TERIMA KASIH



REFORMASI STRUKTURAL DAN FISKAL UNTUK PENGUATAN FONDASI EKONOMI DAN MENJAGA KEBERLANJUTAN FISKAL JANGKA MENENGAH-PANJANG



- Reformasi struktural melalui human capital, physical capital dan institutional reform dapat memperkuat fondasi perekonomian untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- Reformasi perpajakan akan mendorong peningkatan rasio perpajakan mencapai 10,12% PDB (2025), mendukung konsolidasi fiskal ditahun 2023 dan kembali normal dikisaran 2,3% PDB (2025), serta rasio utang dapat terkendali dengan trend menurun dalam jangka menengah



KERANGKA PIKIR REFORMASI PERPAJAKAN

1 Basis Pajak Kuat

Filosofi Reformasi Perpajakan

ADIL

Menciptakan keadilan antar sektor usaha dan kelompok penghasilan dan kepastian hukum

SEHAT

Basis pajak kuat dan berkelanjutan mendukung APBN untuk pembangunan

EFEKTIF

Sederhana, pengawasan kuat dan biaya administrasi minimal

2 APBN sehat

Substansi Reformasi Perpajakan

- Menjawab tantangan *competitiveness* (penguatan KUP)
- Mempertahankan dan memperluas basis pajak (Pajak Karbon, objek cukai baru dan *fringe benefit*)
- Memperbaiki progresivitas pajak (PPh)
- Mengurangi distorsi dan *exemption* berlebihan (PPN);
- Peningkatan kepatuhan (Program pengungkapan sukarela);
- Simplifikasi administrasi perpajakan;
- Pemanfaatan data dan informasi keuangan secara optimal;
- Mengikuti trend dan kondisi perpajakan global

3 Stabilitas Ekonomi Mantap

- **Fondasi** Perekonomian menguat;
- **APBN sehat** dan berkelanjutan (pendapatan meningkat dan utang terkendali);
- **Keadilan antar generasi** dan kesejahteraan meningkat

Kesejahteraan Meningkat

KEBERPIHKAN PERPAJAKAN UNTUK PEMBANGUNAN

PENDIDIKAN:

PIP, Bidikmisi/KIP Kuliah, Bea siswa LPDP, BOS

KESEHATAN:

PBI JKN, Stunting, Penguatan Nakes, Sarpras dan Alkes, Pembangunan Puskesmas, Vaksinasi

MASYARAKAT MISKIN :

PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, BLT DD, Pembiayaan Perumahan MBR

UMKM:

Subsidi KUR, BPUM, akses pembiayaan KUMKM, Usaha Mikro, Penjaminan UMKM



DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK MASYARAKAT MISKIN DAN UMKM

Penguatan peran perpajakan untuk redistribusi
pendapatan



Belanja Perpajakan 2020

59,9T

UMKM

APBN 2022

429,9T*

PERLINSOS

*) angka sementara menunggu hasil penelaahan

PEN 2021 (Per 1 Oktober 2021)

PERLINDUNGAN SOSIAL

Pagu **Rp186,64 T**

Realisasi **Rp117,30 T (62,9%)**

Manfaat

- PKH untuk 10 Jt KPM dan Kartu Sembako untuk 17,1 Jt KPM
- BST untuk 9,99 Jt KPM dan BLT Desa untuk 5,62 Jt KPM
- Kartu Pra Kerja untuk 5,97 Jt Orang
- Bantuan Kuota Internet untuk 36,1 Jt penerima
- Bantuan UKT untuk 370 penerima
- Subsidi Listrik untuk 32,6 Jt Penerima
- BSU untuk 5,07 Juta Pekerja
- Bantuan beras untuk 28,8 Jt KPM

DUKUNGAN UMKM DAN KORPORASI

Pagu **Rp162,40 T**

Realisasi **Rp68,43 T (42,1%)**

Manfaat

- Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 12,71 Jt usaha
- IJP untuk 2,12 Juta UMKM dan 30 Korporasi
- Penempatan Dana bank dengan total penyaluran kredit Rp428,52 T kepada 5,36 juta debitur
- Subsidi Bunga KUR untuk 4,96 Juta debitur dan Non-KUR untuk 5,79 Juta debitur
- PMN untuk HK sebesar Rp6,21 T
- Telah disalurkan bantuan PKL kepada 66.651 Usaha



APBN YANG SEHAT DAN BERKELANJUTAN

Indonesia Maju

**Indonesia yang Kompetitif, Masyarakat Sejahtera, Generasi yang Cerdas,
Pertahanan Negara yang Kuat**

APBN yang Sehat dan Berkelanjutan, Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, serta Basis Pajak yang Luas

Penerimaan
Perpajakan
Berkelanjutan

PNBP Yang
Optimal

Belanja
Negara
Berkualitas

Pembiayaan
Efisien &
Pruden

Sumber Daya Alam

Dukungan Politik


Partisipasi Masyarakat

Stabilitas Hukum

Sumber Daya Manusia



PENERIMAAN PERPAJAKAN MULAI MENINGKAT DENGAN PENGUATAN REFORM PERPAJAKAN. RUU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP) MEMPERKUAT REFORM PERPAJAKAN



Pertumbuhan Perpajakan

Baseline	2021	2022	2023	2024	2025	Rata2
Pajak	9.28	7.97	9.67	9.55	10.09	9.31
Kepabeanan dan Cukai	13.64	1.20	6.81	6.36	6.58	6.92
Perpajakan	10.00	6.81	9.20	9.05	9.54	8.92
tax buoyancy	1.43	0.82	1.04	1.07	1.10	1.09
reform+HPP	2021	2022	2023	2024	2025	Rata2
Pajak	9.28	19.60	9.68	12.01	16.89	13.49
Kepabeanan dan Cukai	13.64	2.47	10.54	6.36	6.57	7.92
Perpajakan	10.00	16.67	9.81	11.16	15.39	12.61
tax buoyancy	1.43	1.99	1.11	1.32	1.78	1.53
Pertumbuhan PDB nominal	7.02	8.36	8.87	8.45	8.65	8.27

- Outlook perpajakan 2021 diperkirakan Rp1.413,7 T (base on realisasi s.d. Agustus 2021).
- Reform pajak yang sedang berjalan akan meningkatkan penerimaan perpajakan 2021
- Perpajakan dalam APBN 2022 Rp1.510,0 T (tax ratio 8,44% PDB) → belum memperhitungkan dampak RUU HPP
- Tanpa adanya reform dan RUU HPP maka rasio perpajakan 2021-2025 akan stagnan di kisaran 8,4-8,6% PDB dengan pertumbuhan rata2 8,92% per tahun
- Dengan adanya reform dan implementasi RUU HPP maka tax ratio tahun 2022 diperkirakan mencapai 9,22% PDB
- Dengan pertumbuhan rata2 12,61 per tahun maka pada tahun 2025 tax ratio menjadi 10,12% PDB.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tanpa RUU HPP						
Pajak	1,072.1	1,171.6	1,265.0	1,387.3	1,519.8	1,673.2
Kepabeanan & Cukai	213.0	242.1	245.0	261.7	278.3	296.6
Total Perpajakan	1,285.1	1,413.7	1,510.0	1,649.0	1,798.2	1,969.8
	95.3%	113%				
Dengan RUU HPP						
Pajak	1,072.1	1,171.6	1,401.3	1,536.9	1,721.6	2,012.3
Kepabeanan & Cukai	213.0	242.1	248.1	274.2	291.6	310.8
Total perpajakan	1,285.1	1,413.7	1,649.3	1,811.1	2,013.2	2,323.1
PDB	15,434.2	16,517.2	17,897.3	19,485.0	21,130.5	22,958.3




REFORMASI PERPAJAKAN MENDUKUNG KEBERLANJUTAN FISKAL JANGKA MENENGAH

Penerimaan perpajakan lebih optimal, defisit dan rasio utang terkendali, keseimbangan primer kembali positif 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


1

Dengan reform: rasio perpajakan 2021-2025 tumbuh rata-rata 12,61%, tanpa reform hanya tumbuh 8,92%




2

Defisit kembali ke kondisi normal sebelum COVID, berkisar 2,3% PDB (2025)




3

Primary balance (% PDB) kembali positif pada tahun 2025



4

Rasio utang (% PDB) lebih terkendali dan menurun lebih cepat (HPP)





DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK MASYARAKAT MISKIN DAN UMKM



Belanja Perpajakan 2020

59,9T

UMKM

APBN 2022

429,9T*

PERLINSOS

*) angka sementara menunggu hasil penelaahan

PEN 2021 (Per 1 Oktober 2021)

PERLINDUNGAN SOSIAL

Pagu **Rp186,64 T**

Realisasi **Rp117,30 T (62,9%)**

Manfaat

- PKH untuk 10 Jt KPM dan Kartu Sembako untuk 17,1 Jt KPM
- BST untuk 9,99 Jt KPM dan BLT Desa untuk 5,62 Jt KPM
- Kartu Pra Kerja untuk 5,97 Jt Orang
- Bantuan Kuota Internet untuk 36,1 Jt penerima
- Bantuan UKT untuk 370 penerima
- Subsidi Listrik untuk 32,6 Jt Penerima
- BSU untuk 5,07 Juta Pekerja
- Bantuan beras untuk 28,8 Jt KPM

DUKUNGAN UMKM DAN KORPORASI

Pagu **Rp162,40 T**

Realisasi **Rp68,43 T (42,1%)**

Manfaat

- Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 12,71 Jt usaha
- IJP untuk 2,12 Juta UMKM dan 30 Korporasi
- Penempatan Dana bank dengan total penyaluran kredit Rp428,52 T kepada 5,36 juta debitur
- Subsidi Bunga KUR untuk 4,96 Juta debitur dan Non-KUR untuk 5,79 Juta debitur
- PMN untuk HK sebesar Rp6,21 T
- Telah disalurkan bantuan PKL kepada 66.651 Usaha

Estimasi Belanja Perpajakan 2020

Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak

Jenis Pajak	Estimasi			
	2017	2018	2019	2020
PPN & PPnBM	132,8	153,9	156,5	140,4
PPh	92,4	99,9	104,3	80,6
Bea Masuk dan Cukai	8,8	12,3	11,3	13,8
PBB sektor P3	0,1	0,1	0,1	0,1
Bea Materai	-	-	-	-
Total	234,1	266,1	272,1	234,9


- Estimasi belanja perpajakan tahun 2020 mencapai Rp234,9 triliun atau sekitar 1,52 persen PDB, turun sekitar 13,7 persen dari tahun 2019. Penurunan disebabkan antara lain karena kontraksi aktivitas ekonomi serta perubahan *benchmark* tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%
- Mayoritas belanja perpajakan berdasarkan jenis pajak adalah PPN dan PPnBM (59,8%), dan diterima oleh sektor industri pengolahan (24,3%)
- Penyempurnaan basis data dalam perhitungan belanja perpajakan PPN dan PPnBM menyebabkan adanya penyesuaian besaran belanja perpajakan tahun 2019 dan sebelumnya

Belanja Perpajakan Berdasarkan Tujuan Kebijakan (2020)

Belanja perpajakan sebagian besar ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan UMKM




Belanja Perpajakan Berdasarkan Subjek (2020)



40,8 persen belanja perpajakan diterima oleh rumah tangga, sedangkan sisanya diterima oleh Badan Usaha, dimana 25,5% khusus ditujukan untuk UMKM

Estimasi Belanja Perpajakan 2020


Belanja Perpajakan Berdasarkan Sektor




- Sektor yang paling banyak menerima fasilitas perpajakan adalah **sektor industri pengolahan, disusul dengan jasa keuangan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan**.
- Nilai belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan yang tinggi bukan hanya berasal dari insentif yang ditujukan kepada industri besar tetapi juga UMKM, yaitu dalam bentuk pengecualian kewajiban PKP bagi pengusaha kecil (66%), pengecualian PPN barang kebutuhan pokok (19%) dan pembebasan BM untuk kimpor mesin dalam rangka penanaman modal (6%)
- Sektor jasa keuangan memiliki nilai belanja perpajakan terbesar karena termasuk dalam jenis jasa dan barang yang dikecualikan sebagai jasa kena pajak (non-Jasa Kena Pajak/non-JKP).
- Sektor pertanian dan perikanan: sebagian besar barang yang dihasilkan oleh sektor ini merupakan barang yang dikecualikan dari barang kena pajak (non-Barang Kena Pajak/non-BKP).

PORSI PDB DAN PAJAK SEKTORAL

Kontribusi pajak sektoral bervariasi dan sektor yang *under-taxed* harus dioptimalkan



RASIO PAJAK TERHADAP PDB SEKTORAL



- **Sektor Pertanian dan Konstruksi dan Real Estate** kontribusi pajak relatif rendah (adanya kebijakan *exemption* dan rezim pajak final).
- Kinerja pajak **Sektor Manufaktur** menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun **Sektor Perdagangan** kinerjanya meningkat.
- **Rasio pajak sektor manufaktur cenderung turun**, namun masih relatif tinggi.



ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM APBN 2020

Dukungan Pemerintah untuk Pendidikan yang Bermutu dan Penerimaan Pajak dari Sektor Pendidikan

PENERIMAAN PERPAJAKAN: Rp2,95 T

Perpajakan

Rp2,95 T
(-11,14%, yoy)

2018: Rp2,88 T
2019: Rp3,32 T

- Pajak Netto Jasa Pendidikan: Rp2,95 T
- Bea Masuk Jasa Pendidikan: Rp1,39 T

Tax Expenditure sektor Pendidikan Rp12,54 T
(perkiraan sangat sementara th 2020 + PEN)

BELANJA NEGARA: Rp455,66 T (2021: Rp483,60 T)

Belanja Pem. Pusat

Rp174,25 T
(12,30%, yoy)

2018: Rp142,89 T
2019: Rp155,16 T
2021: Rp184,54 T

- K/L **Rp155,11 T**: Kemendikbud Rp79,06 T, Kemenag Rp58,49 T, Kemenristek/BRIN Rp1,45 T, dan K/L lainnya Rp16,10 T (al. KemenPUPR, Kemenkes, Kemenhub, Kemenperin, Kemenaker)
- Non K/L (BA BUN): **Rp19,13 T** untuk program Kartu Prakerja.

TKDD

Rp281,41 T
(-9,17%, yoy)

2018: Rp280,62 T
2019: Rp309,83 T
2021: Rp 299,06T

- DTU yang diperkirakan utk Pendidikan Rp150,22 T
- DAK Fisik Rp18,03 T
- DAK Non Fisik Rp109,60 T
- Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan utk Pendidikan Rp3,56 T

PEMBIAYAAN: Rp18,0 T (2021: Rp 66,4 T)

Pembangunan

Rp18,0 T
(268,9%, yoy)

2018: Rp15,0 T
2019: Rp6,0 T
2021: Rp66,4 T

- Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp10,0 T
- Dana Abadi Penelitian Rp4,0 T
- Dana Abadi Kebudayaan Rp1,0 T
- Dana Abadi Perguruan Tinggi Rp3,0 T

Catatan:

* LKPP UNAUDITED



ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBN 2020

Dukungan Pemerintah untuk Program Kesehatan termasuk Penanganan COVID-19 dan Penerimaan Pajak dari Sektor Kesehatan

PENERIMAAN PERPAJAKAN Rp27,15 T

Perpajakan

Rp27,15T
(-1,3%, yoy)

2018: Rp25,58T
2019: Rp27,51T

- Pajak Netto: Industri Farmasi, Perdagangan obat dan alkes, Jasa Kesehatan sebesar Rp27,15T
- Pembebasan BM (fasilitas utk penanganan Covid-19) sebesar Rp1,05T (Q1 2021: Rp438,81 M)



Catatan:

* LKPP UNAUDITED

Belanja Pem. Pusat dan TKDD di dalamnya termasuk PEN Kesehatan .

** Alokasi PEN 2021 masih dapat bergerak

BELANJA NEGARA Rp193,4 T (2021: Rp290,0 T)

Belanja Pem. Pusat

Rp150,13T
(74,4%, yoy)

2018: Rp82,0 T
2019: Rp84,0 T
2021: Rp213,8 T

- K/L Rp136,69T a.l: Kemenkes, Kemenhan, BPOM, BKKBN, Polri
- Non K/L Rp13,44T a.l untuk pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ASN/Pejabat Negara, bantuan iuran PBI JKN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III
- BM DTP Covid untuk sektor kesehatan (pagu Rp188,26M), belum ada yang memanfaatkan

TKDD

Rp46,91T
(58,5%, yoy)

2018: Rp27,0 T
2019: Rp29,6 T
2021: Rp76,2 T

- DAK Fisik Kesehatan **Rp19,18T**
- DAK NonFisik: BOK dan BOKB **Rp11,53T**
- Dana Otsus **Rp1,87T**
- Dana Desa : **Rp3,17T**
- DTU : **Rp4,46T**
- DBH CHT: **Rp2,52T**
- DID : **Rp4,18T**

PEN Kesehatan

Rp63,51T

2021: Rp172,8T**

- Belanja Penanganan Covid-19 **Rp42,52T**
- Insentif Nakes **Rp9,55T**
- Santunan Kematian **Rp0,06T**
- Bantuan iuran JKN **Rp4,11T**
- Gugus Tugas Covid-19 **Rp3,22T**
- Insentif perpajakan di Bidang Kesehatan **Rp4,05T**



ANGGARAN BIDANG PERTANIAN DALAM APBN 2020

Dukungan Pemerintah untuk Peningkatan Produktivitas Komoditi Pangan dan Penerimaan Pajak dari Sektor Pertanian

PENERIMAAN PERPAJAKAN: Rp13,5 T

Perpajakan

Rp13,5 T
(-22,4%, yoy)

2018: Rp19,9 T
2019: Rp17,4 T

- Pajak Netto (Pertanian, Perternakan, Kehutanan, dan Perikanan): Rp13,2 T
- Bea Masuk (Pertanian, Kehutanan, Perikanan): Rp183,4 M
- Bea Keluar (Perkebunan, Kehutanan): Rp93,2M

Tax Expenditure sektor Pertanian Rp20,7T (angka sangat sementara)

REALISASI APBN 2020 BIDANG PERTANIAN

BELANJA NEGARA: Rp114,36 T (2021: Rp121,59 T)

Belanja Pem. Pusat

Rp111.86 T
(14,00%, yoy)

2018: Rp92,75 T
2019: Rp98,13 T
2021: Rp116,09 T

- K/L **Rp72,00 T**:
 - ✓ Kementan Rp15,19 T;
 - ✓ KemenPUPR Rp13,62 T;
 - ✓ Kemensos Rp36,01 T; dan
 - ✓ Kemenkes Rp7,17 T
- Non K/L **Rp39,86 T**:
 - ✓ Subsidi Rp37,78 T a.l untuk Subsidi Pupuk Rp34,24 T, Subsidi Bunga KUR Pertanian Rp3,54 T, Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya Rp0,05 T;
 - ✓ Cadangan Beras Pemerintah Rp2,1T.

TKDD

Rp2,50 T
(-52,2%, yoy)

2018: Rp6,14 T
2019: Rp5,23 T
2021: Rp5,50 T

- DAK Irigasi Rp1,35 T
- DAK Pertanian Rp0,51 T
- DAK Kelautan dan Perikanan Rp0,64 T

Catatan:

* LKPP UNAUDITED



DUKUNGAN APBN UNTUK UMKM

Rp Triliun

No	Jenis Dukungan Fiskal	2019	2020	2021
1	Belanja K/L	4,2	32,4	20,6
-	Bantuan Produktif	-	28,65	15,36
-	Alokasi Dukungan Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM	4,23	3,75	4,06
-	Bantuan PKL dan Warung			1,20
2	Subsidi	18,2	40,1	60,0
-	Subsidi Bunga KUR dan Non KUR	10,6	26,4	42,2
-	IJP KUR	0,0	0,2	0,2
-	IJP UMKM	-	1,1	3,8
-	PPh Final UMKM DTP	-	0,7	1,4
-	PPN DTP sewa outlet	-	-	1,2
-	Diskon listrik	-	0,2	0,2
-	Pembebasan rekmin	-	1,7	2,3
-	Subsidi BBM	0,2	0,1	0,1
-	Subsidi LPG	0,3	0,2	0,3
-	Subsidi Listrik	7,0	9,6	8,5
3	TKDD	0,7	0,3	0,9
3	Pembiayaan (untuk UMKM)	4,0	84,8	35,8
-	Penempatan Dana*	-	66,8	30,3
-	Penjaminan Loss Limit UMKM	-	1,0	1,0
-	Melalui PMN kepada BUMN	-	8,8	-
-	Melalui PMN kepada Lembaga/Badan Lainnya	1,0	6,0	2,5
-	Melalui BLU	3,0	2,3	2,0
Jumlah		27,1	157,7	117,3

* Penempatan dana untuk UMKM dan Korporasi, porsi penempatan dana untuk UMKM sekitar 57,31%